BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem keuangan di Indonesia dalam operasional lembaga keuangan dijalankan oleh 2 (dua) jenis lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank (Soemitra, 2009:26). Lembaga keuangan bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan. Lembaga keuangan tersebut selain menyalurkan dana atau memberikan pembiayaan juga melakukan usaha menghimpun dana dalam bentuk simpanan. Sedangkan lembaga keuangan non bank merupakan lembaga keuangan yang lebih banyak jenisnya dari lembaga keuangan bank. Masing-masing lembaga keuangan non bank mempunyai ciri-ciri usahanya sendiri.

Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang memberikan sumbangsih yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini dikarenakan perbankan merupakan inti dari perekonomian suatu negara yang telah menjadi instrumen penting dalam memperlancar jalannya pembangunan suatu negara. Hal tersebut terlihat dari salah satu fungsinya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediation*) (Muhammad, 2005:59).Lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan maka mulai diberlakukan *dual banking system* sehingga operasional perbankan nasional dapat didasarkan dengan "sistem bunga" dan/atau sistem syariah" yang pengelolaanya dijalankan oleh bank konvensional dan bank syariah (Usman, 2012:52).

Bank konvensional adalah bank yang menerapkan sistem bunga dalam menjalankan kegiatan usahanya sedangkan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalulintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Beberapa dekade diterapkan di Indonesia ternyata bank konvensional tidak mampu memberikan solusi yang terbaik untuk rakyat. Apalagi di saat Indonesia dilanda oleh krisis moneter yang mengakibatkan proses pemulihan ekonomi sangat lamban. Hal ini karena belum bergeraknya sektor riil di mana sektor ini hanya akan mampu bergerak jika mendapatkan kredit murah dari perbankan. Dari sinilah bank syariah dibutuhkan sebagai lembaga perbankan alternatif dan solusi dalam menyelesaikan problema ekonomi di Indonesia bahkan di dunia (Ammirudin, 2011:169).

Perbankan syariah sebagai salah satu solusi perekonomian nasional dan aplikasi dari sistem ekonomi syariah Islam dalam mewujudkan nilai-nilai dan ajaran Islam yang mengatur bidang perekonomian umat yang tidak terpisahkan dari aspek-aspek ajaran Islam yang *komprehensif* dan *universal*. *Komprehensif* berarti ajaran Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual maupun sosial kemasyarakatan termasuk bidang ekonomi, *universal* bermakna bahwa syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat tanpa memandang perbedaan ras, suku, golongan, dan agama sesuai prinsip Islam sebagai *"rahmatan lil alamin*" (Antonio, 2001: 04).

Dalam hal produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah, produk-produk tersebut sebagian besar memiliki kesamaan dengan yang ditawarkan oleh bank konvensional. Namun, dalam hal penerapannya tentunya berbeda. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan prinsip diantara keduanya. Dalam layanan perbankan syariah yang berhubungan dengan penyaluran dana seperti pemberian pembiayaan kepada nasabah, dapat dilakukan dengan berbagai bentuk *akad* sesuai dengan kebutuhan dari nasabah sendiri. Salah satu bentuk pembiayaan yang paling sering diberikan kepada nasabah adalah pembiayaan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dari nasabah. Pembiayaan konsumtif terbagi dalam beberapa macam produk yang dapat dibiayai, mulai dari barang, mobil, barang-barang mewah, sampai kepada kepemilikan rumah.

Transaksi dengan *akad Murabahah* (jual-beli) ini dapat dilaksanakan dengan berbagai cara yaitu, dapat berbentuk tunai setelah menerima barang, ditangguhkan dengan cicilan setelah penerimaan barang, ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus dikemudian hari. Keunikan dalam perjanjian transaksi yang dimiliki dari *akad* ini mempengaruhi perlakuan akuntansinya masing-masing. Mulai dari pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan pelaporannya. Standar akuntansi 102 tentang akuntansi *Murabahah* (jual-beli) menjadi acuan dari penerapan perlakuan akuntansi menggunakan *akad Murabahah* (jual-beli). Didalam standar akuntansi sudah diterangkan mengenai berbagai transaksi yang harus diakui seperti: pada saat penerimaan uang muka nasabah untuk *akad Murabahah* (jual beli), pengukuran aset yang diperoleh, pengukuran piutang dan dendanya, pencatatan tiap transaksinya, penyajian laporannya, dan pengungkapan lainnya. Perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat Syariah Jember belum sesuai dengan PSAK 102 yang merupakan revisi PSAK 59, yaitu akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati di awal dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan tersebut kepada pembeli.

Pembiayaan murabahah ini tidak lepas dari resiko pembiayaan masalah yang pada umumnya sering terjadi. Hasibuan (2005:115) pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diklasifikasikan sebagai pembiayaan bermasalah ini harus dilakukan oleh anggota yang bersangkutan dan pembiayaan bermasalah ini harus secepatnya diselesaikan agar tidak terjadi kerugian yang lebih besar. Pembiayaan bermasalah yang terdapat pada Bank Muamalat Syariah Jember ini berupa: pembiayaan tidak lancar atau tunggakan angsuran. Dengan adanya tunggakan angsuran ini, maka Bank Muamalat Syariah Jember diharuskan melakukan pengungkapan piutang yang masih macet.

Tabel 1.1 Transaksi Pembiayaan Murabahah Tahun 2017-2019

TAHUN	PEMBIAYAAN
2017	Rp. 19.817.542
2018	Rp. 20.493.565
2019	Rp. 28.013.655

` Sumber: Wawancara pada Bank Muamalat Syariah Jember.

Berdasarkan pada hasil laporan keuangan tahun 2017 sampai dengan 2019 Bank Muamalat Syariah Jember menunjukkan adanya kenaikan aktivitas pembiayaan murabahah setiap tahunnya. Transaksi murabahah yang mengalami kenaikan tersebut menunjukkan adanya potensi keuntungan yang besar untuk dikembangkan dalam pengelolaan dan penerapan akuntansi yang harus dilakukan oleh Bank Muamalat Syariah Jember. Namun dalam pengelolaan keuntungannya harus tetap sesuai dengan PSAK 102 dalam aspek penyajian,pengungkapan, dan pengukurannya.

Pada penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan bentuk pengakuan, pengukuran, dan penyajian transaksi Murabahah yang dilakukan oleh Bank Muamalat Syariah Jember. Peneliti akan membandingkan perlakuan akuntansi untuk transaksi Murabahah di Bank Muamalat Syariah Jember khususnya pada pengakuan aset dan piutang pada saat transaksi terjadi dan setelah transaksi terjadi dengan perlakuan akuntansi untuk transaksi Murabahah yang berdasarkan pada PSAK 102. Penelitian ini nantinya bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan PSAK 102 atas pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat Syariah Jember dengan diperlakukannya PSAK 102 yang mengatur mengenai akuntansi murabahah merupakan salah satu proses analisis apakah sistem perbankan yang ada telah dijalankan sesuai dengan peraturan syariah dan prinsip-prinsip syariah, sehingga peneliti merasa tertarik untuk memilih judul.

"Penerapan PSAK 102 Atas Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Syariah Jember)"

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan akuntansi murabahah yang diterapkan oleh Bank Muamalat Syariah Jember?
2. Apakah perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah sudah sesuai dengan PSAK 102 pada Bank Muamalat Syariah Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan akuntansi pembiayaan murabahah yang di terapkan oleh Bank Muamalat Syariah?
b. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan PSAK 102 terhadap akuntansi pembiayaan murabahah di Bank Muamalat Syariah?

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian

a. Bagi Akademik

   Sebagai dasar masukan dalam membangun program akademik, pelatihan dan riset ekonomi Islam. Khususnya dalam bidang akuntansi perbankan

b. Bagi Mahasiswa Akuntansi

   Untuk menambah pengetahuan terkait pembiayaan murabahah dan penerapan akuntasinya.

c. Bagi perusahaan/Bank

   Sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan bagi produk yang telah di keluarkan dan dijalankan selama ini.